



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SITI MUKTIA, Lahir di Padang Tikar, tanggal 21 maret 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Tinggal di Jalan Tirtasari RT.050 RW.010 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang kepersidangan dan tidak ada menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021, akan tetapi Pemohon tersebut tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak serius dengan surat permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut digugurkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tersebut digugurkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon GUGUR;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Rini Masyithah, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Akbar Tanjung, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang tanpa dihadiri pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

AKBAR TANJUNG, S.H.

RINI MASYITHAH, S.H., M.Kn

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya daftar	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
PNBP dan Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
Lain-lain	Rp. 9.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)